



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457  
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 08 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE**  
**<https://balitbang.bulelengkab.go.id>**  
**PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**  
**KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan program kegiatan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, melalui media sosial Website maka dipandang perlu menunjuk Petugas Operator Pengelola Website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

- Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penempatan Staf pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Sdr. I Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H., sebagai Operator Pengelola Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

**KEDUA** : Tugas-tugas Operator Pengelola Website adalah :

- Melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Menggali dan mengelola data dan/atau informasi dari sumber lainya untuk melengkapi konten website <https://balitbang.bulelengkab.go.id>;
- Memperbaharui konten website setiap terjadi perubahan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor, dll;
- Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data terkait tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diperlukan oleh masyarakat di menu bank data;
- Menerima, mengirim, dan melakukan pengecekan email resmi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Badan,  
  
**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

Tembusan :

- Bupati Buleleng di – Singaraja;
- Inspektur Daerah Kab. Buleleng di – Singaraja;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di – Singaraja;
- Sekretaris, Kepala Bidang dan PPTK lingkup Balitbanginovda Kab. Buleleng di – Singaraja;
- Bendahara Pengeluaran Balitbanginovda Kabupaten Buleleng di – Singaraja;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan Balitbanginovda Kab. Buleleng di – Singaraja;
- Yang bersangkutan.